

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2009 SERI C.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kabupaten Cirebon yang berada di dalam dan/atau di luar daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka daerah harus membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pembentukan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cirebon.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta, melakukan verifikasi, validasi dan perekaman data penduduk .
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Cirebon.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan

pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

19. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
24. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
25. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
26. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundangundangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
31. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.

33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
34. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
35. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang telantar.
36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat baru.
37. Lahir Mati adalah suatu kejadian seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
38. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
39. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
40. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat perubahan data.
41. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
42. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian yang memungkinkan (di halaman / bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
43. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
44. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
45. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
46. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.

47. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
48. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYELENGGARA DAN PELAKSANA

Bagian Pertama Penyelenggara Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. membentuk Dinas yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. mengatur teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. membina dan menyosialisasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. menugasi kepada Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala Daerah; dan

- h. mengordinasi pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- i. Mengordinasi penyelarasan data mobilitas, penyebaran dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.

Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Bupati mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Bupati memberikan penugasan kepada Kelurahan/Desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Bupati melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua Pelaksana Pasal 13

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas berkewajiban:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar dan dapat

- dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk Pencatatan Nikah dan Rujuk dan Pengadilan Agama untuk Pencatatan Talak dan Cerai bagi penduduk yang beragama Islam.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan dan data hasil pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dari Pengadilan Agama.
 - (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Dinas mempunyai tugas:
 - a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT; dan
 - d. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Kecamatan, Kelurahan/Desa, RW dan RT.

Pasal 16

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
 - a. KK baru karena Pindah Datang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. KK baru karena perubahan data, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. KK penggantian karena hilang/rusak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

- d. KTP/KIA untuk pertama kali paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. KTP/KIA karena hilang/rusak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. KTP/KIA perpanjangan karena masa berlakunya habis dan/atau perubahan data paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - m. Surat Keterangan Tinggal Sementara, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - o. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - p. Surat Keterangan Kematian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil, UPT dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan

Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

UPT

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja satu Kecamatan dan atau gabungan beberapa Kecamatan.
- (4) Jumlah, wilayah kerja dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) UPT mempunyai tugas melakukan verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Petugas Registrasi

Pasal 21

- (1) Bupati dapat mengangkat Petugas Registrasi untuk membantu Kelurahan/Desa Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan Pasal 22

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 23

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit meliputi:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 24

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Instansi Vertikal, Badan Hukum Publik dan/atau Badan Hukum Privat di Daerah wajib dicantumkan NIK.

- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Pasal 26

Dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

Pasal 27

Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Perubahan Alamat

Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 29

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Daerah Wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk bersangkutan melapor kepada Dinas di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

Paragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah
Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau
Pindah Datang WNI ke Daerah
Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Dinas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 32

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4
Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah
Pasal 33

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah Wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Paragraf 5
Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap
Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 6
Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas
dan Pemegang Izin Tinggal Tetap pindah ke Luar Negeri
Pasal 35

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan Kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan Pendaftaran.

Paragraf 7
Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 36

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 37

- (1) Dinas Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara
Pasal 38

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) WNI yang tinggal lebih dari 1 (satu) tahun diwajibkan mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (4) WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

BAB V
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Pertama

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus
Pasal 39

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan Kartu Keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 40

- (1) Kepala/Pimpinan lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Dinas.
- (2) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diterima oleh Dinas.

- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta
Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus
Pasal 42

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Daerah.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Dinas berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, Dinas berwenang mencabutnya.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang, dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 45

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. nomor Akta Kelahiran;
 - v. kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. tanggal Perkawinan;
 - y. kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. nomor Akta Perceraian;
 - aa. tanggal Perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir tentang Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (5) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Dokumen Kependudukan
Pasal 46

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;

- d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
 - f. KIA.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya;
 - o. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antarkecamatan dalam satu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarkelurahan/desa dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kuwu.

Paragraf 2
Biodata Penduduk
Pasal 47

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 48

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah/Kuwu dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 49

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak yang diwakili orang tuanya atau anggota keluarganya wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 50

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 51

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3
Kartu Keluarga
Pasal 52

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan oleh Dinas untuk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.

- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Database Kependudukan.

Pasal 53

- (1) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 52 pada ayat (4) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 54

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas sebelum masa berlaku KTP habis.
- (5) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian
- (6) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 55

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, dan memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.

- (4) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (5) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas.
- (6) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (7) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.
- (8) KTP untuk penduduk WNI yang berusia sampai dengan 60 (enam puluh) tahun diikutsertakan program asuransi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 5 Kartu Identitas Anak Pasal 57

- (1) Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah menikah.
- (2) Masa berlaku KIA dari 0 (nol) tahun sampai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Paragraf 6 Surat Keterangan Kependudukan Pasal 58

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Pasal 59

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen kependudukan

Paragraf 7
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 60

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 61

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 62

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. nama dan tanda pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII
HAK AKSES, PERLINDUNGAN DATA
DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Hak Akses
Pasal 63

- (1) Kepala Dinas memberikan hak akses kepada Petugas yang memenuhi persyaratan.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas dan UPT.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. pada Tingkat Penyelenggara memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d);
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 64

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Kepala Dinas sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada Petugas pada penyelenggara Dinas untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengopi data dan dokumen kependudukan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data Pribadi Penduduk
Pasal 65

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/ Bulan/ Tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Dinas yang memiliki Hak Akses.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran Pasal 67

- (1) Dinas melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 68

- (1) Dalam hal tempat Peristiwa Kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas di daerah asal.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti acara pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

Pasal 69

Anak penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk Pemutakhiran Biodata.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati Pasal 70

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.

- (2) Pencatatan Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 71

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pencatatan nikah dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Pengadilan Agama.
- (6) Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan atas peristiwa nikah dan rujuk, talak dan cerai, bagi penduduk yang beragama Islam paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan dilaksanakan.

Pasal 72

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 73

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
Pasal 74

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing,

pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.

- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 75

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian Pasal 76

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Yang beragama selain Islam, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Dinas dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 77

- (1) Pencatatan Perceraian bagi Penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Dalam hal di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan Pencatatan Perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 78

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 79

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 80

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 81

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas dan dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 82

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan kepada Dinas dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian
Pasal 83

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Dinas daerah asal.

Pasal 84

- (1) Kematian Penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya untuk dicatat oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 85

- (1) Dinas mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 86

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketigabelas
Pembatalan Akta
Pasal 87

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Dinas wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Database Kependudukan.

Bagian Keempatbelas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 88

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya

Bagian Kelimabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi
WNI
Pasal 89

- (1) Dinas mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI dan sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Penetapan/ Pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI
menjadi Orang Asing
Pasal 90

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 91

Dinas mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

Bagian Keenambelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 92

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Dinas atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

Bagian Ketujuhbelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 93

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain

BAB IX
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Pengadaan
Pasal 94

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Dinas dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua
Pengisian Data
Pasal 95

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)
Pasal 96

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 97

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri atas unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.

Pasal 98

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a merupakan kumpulan pelbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan

dengan yang lain menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.

- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

Pasal 99

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (on line), semi elektronik (off line) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (off line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas.

Pasal 100

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 101

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.

Pasal 102

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 103

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Kelurahan/Desa ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah/Kuwu, dan dari Kecamatan ke Pemerintah Kabupaten diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (3) Petugas register yang ada di Kelurahan/Desa status kepegawaiannya melekat pada Dinas.

BAB XII KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE

Pasal 104

- (1) Dalam hal terjadi keadaan force majeure, maka Dinas wajib melakukan pendataan penduduk.

- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 105

- (1) Setiap penduduk yang mengajukan penerbitan KK yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 dan WNA sebesar Rp 100.000,00.
- (2) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan baru dan perpanjangan KTP yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 dan WNA sebesar Rp 100.000,00.
Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00.
- (3) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pindah Datang dari luar negeri bagi penduduk WNI melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00.
- (4) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00.
- (5) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00.

Pasal 106

- (1) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Peristiwa Penting Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) yang melebihi waktu :
 - a. 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 dan WNA sebesar Rp 100.000,00 ;
 - b. 1 (satu) tahun ke atas dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 50.000,00 dan WNA sebesar Rp 200.000,00.

- (2) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Perkawinan melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (4) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00.
- (3) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 dan WNA sebesar Rp 400.000,00.
- (4) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Perceraian melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 dan WNA sebesar Rp 400.000,00.
- (5) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (6) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Pengakuan Anak melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (7) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Pengesahan Anak melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (8) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Kematian melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 84 ayat (1) untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 dan WNA sebesar Rp 100.000,00.
- (9) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Perubahan Nama melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (10) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (11) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (12) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan WNA sebesar Rp 300.000,00.

Pasal 107

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 108

- (1) Penerapan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penerapan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (11) tidak diberlakukan bagi penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun dan penduduk miskin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 merupakan penerimaan daerah .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 110

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan tentang Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 111

Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI C.3